



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andre Hermawan Alias Yoko Bin Yono;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 1 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani KM. 25,700 RT. 007 RW. 003
Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang
Anggang, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (CV. ADI BETON PERKASA);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANDRE HERMAWAN Alias YOKO Bin YONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur didalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP berdasarkan di dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDRE HERMAWAN Alias YOKO Bin YONO** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BPD dari Konsumen a.n. Muhammad Azwar dengan tujuan Bank BNI An. Muhammad Noor.

Tetap terlampir didalam berkas

- 2) 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam biru toska.

- 3) 1 (satu) buah kartu ATM BNI an. Muhammad Noor.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDRE HERMAWAN Alias YOKO Bin YONO** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 19.19 WITA, pada hari Sabtu 05 Maret 2022 sekira pukul 18.03 WITA, dan pada hari Rabu 09 Maret 2022 Pukul 18.12 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Kantor CV. ADI BETON PERKASA Jalan Trikora KM. 24 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Pukul 09.00 WITA saksi H. SUPRIADI menelepon terdakwa yang bertugas selaku Pengawas lapangan untuk menanyakan pembayaran proyek pemasangan pagar panel dan terdakwa menjawab jika sudah ada beberapa kali pembayaran dengan total sebanyak Rp.14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer bukan melalui Rekening Perusahaan, kemudian saksi H. SUPRIADI memerintahkan A. RIZANI untuk mengambil Handphone terdakwa dan menyuruhnya datang ke kantor CV. ADI BETON PERKASA. Tetapi dengan alasan persiapan mandi dan makan terdakwa tidak kunjung datang ke kantor.

- Bahwa sebagaimana uraian diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 pukul 19.19 WITA, terdakwa memikirkan adanya jatuh tempo cicilan Handphone dan mencari akal untuk membayarnya, terpikir oleh terdakwa ada konsumen An. MUHAMMAD AZWAR yang belum membayar sepenuhnya atas pembayaran pemasangan pagar panel kepada CV. ADI BETON PERKASA. Ketika terdakwa menghubungi konsumen dan disetujui dibayarkan 50% dari total pembayaran yaitu Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening atas nama MUHAMMAD NOOR (DPO). dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 pukul 19.19 WITA ditransfer dari konsumen melalui rekening BNI An. Muhammad Noor sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 18. 03 WITA ditransfer dari konsumen melalui rekening BNI An. Muhammad Noor sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 18.12 WITA ditransfer dari konsumen melalui rekening BNI An. Muhammad Noor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan total secara keseluruhan Rp. 14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan CV. ADI BETON PERKASA dipergunakan untuk membayar hutang, membeli minuman beralkohol, judi online dan kebutuhan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan tanpa meminta ijin kepada CV. ADI BETON PERKASA baik kepada pimpinan perusahaan maupun karyawan lainnya.

- Bahwa benar jika berdasarkan Standard Operasional Perusahaan (SOP) untuk pengawas cabang tidak boleh/ dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pihak konsumen kecuali ada izin dari Pimpinan perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian CV. ADI BETON PERKASA sebesar keseluruhan Rp. 14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRE HERMAWAN Alias YOKO Bin YONO** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 19.19 WITA, pada hari Sabtu 05 Maret 2022 sekira pukul 18.03 WITA, dan pada hari Rabu 09 Maret 2022 Pukul 18.12 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, bertempat di Kantor CV. ADI BETON PERKASA Jalan Trikora KM. 24 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Pukul 09.00 WITA saksi H. SUPRIADI menelepon terdakwa yang bertugas selaku Pengawas lapangan untuk menanyakan pembayaran proyek pemasangan pagar panel dan terdakwa menjawab jika sudah ada beberapa kali pembayaran dengan total sebanyak Rp.14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer bukan melalui Rekening Perusahaan, kemudian saksi H. SUPRIADI memerintahkan A. RIZANI untuk mengambil Handphone terdakwa dan menyuruhnya datang ke kantor CV. ADI BETON PERKASA. Tetapi dengan alasan persiapan mandi dan makan terdakwa tidak kunjung datang ke kantor.

- Bahwa sebagaimana uraian diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 pukul 19.19 WITA, terdakwa memikirkan adanya jatuh tempo cicilan Handphone dan mencari akal untuk membayarnya, terpikir oleh terdakwa ada konsumen An. MUHAMMAD AZWAR yang belum membayar sepenuhnya atas pembayaran pemasangan pagar panel kepada CV. ADI BETON PERKASA. Ketika terdakwa menghubungi konsumen dan disetujui dibayarkan 50% dari total pembayaran yaitu Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening atas nama MUHAMMAD NOOR (DPO). dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 pukul 19.19 WITA ditransfer dari konsumen melalui rekening BNI An. Muhammad Noor sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 18.03 WITA ditransfer dari konsumen melalui rekening BNI An. Muhammad Noor sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 18.12 WITA ditransfer dari konsumen melalui rekening BNI An. Muhammad Noor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan total secara keseluruhan Rp. 14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan CV. ADI BETON PERKASA dipergunakan untuk membayar hutang, membeli minuman beralkohol, judi online dan kebutuhan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan tanpa meminta ijin kepada CV. ADI BETON PERKASA baik kepada pimpinan perusahaan maupun karyawan lainnya.

- Bahwa benar jika berdasarkan Standard Operasional Perusahaan (SOP) untuk pengawas cabang tidak boleh/ dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pihak konsumen kecuali ada izin dari Pimpinan perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian CV. ADI BETON PERKASA sebesar keseluruhan Rp. 14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulyana Maulidyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman sekantor Terdakwa dan Saksi mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana perusahaan tanpa seizing perusahaan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa menggunakan dana perusahaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di CV. Adi Beton Perkasa yang beralamat di Jalan Trikora Manunggal Jaya RT.04 RW.04, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Adi Beton Perkasa sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa izin dari perusahaan tersebut dengan cara menghubungi konsumen yang menggunakan jasa perusahaan atas pemasangan pagar panel lalu meminta uang pembayaran yang ditransfer ke rekening yang bukan merupakan rekening perusahaan;
- Bahwa konsumen telah mentransfer uang sejumlah Rp14.918.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) ke rekening teman Terdakwa dan bukan ke rekening perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan ada menghubungi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui menggunakan dana perusahaan tersebut untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahmad Rizani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman sekantor Terdakwa dan Saksi mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana perusahaan tanpa seizing perusahaan;
- Bahwa kejadian Terdakwa menggunakan dana perusahaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di CV. Adi Beton Perkasa yang beralamat di Jalan Trikora Manunggal Jaya RT.04 RW.04, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Adi Beton Perkasa sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa izin dari perusahaan tersebut dengan cara menghubungi konsumen yang menggunakan jasa perusahaan atas pemasangan pagar panel lalu meminta

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran yang ditransfer ke rekening yang bukan merupakan rekening perusahaan;

- Bahwa konsumen telah mentransfer uang sejumlah Rp14.918.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) ke rekening teman Terdakwa dan bukan ke rekening perusahaan;

- Bahwa Saksi H.Supriadi ada menyuruh Saksi mendatangi rumah Terdakwa, dan saat bertemu dengan Terdakwa Saksi langsung menelepon H.Supriadi dan H.Supriadi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang pembayaran proyek pemasangan pagar panel tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. H. Supriadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Adi Beton Perkasa dan Saksi mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana perusahaan tanpa seizing perusahaan;

- Bahwa kejadian Terdakwa menggunakan dana perusahaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di CV. Adi Beton Perkasa yang beralamat di Jalan Trikora Manunggal Jaya RT.04 RW.04, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Adi Beton Perkasa sebagai pengawas lapangan;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa izin dari perusahaan tersebut dengan cara menghubungi konsumen yang menggunakan jasa perusahaan atas pemasangan pagar panel lalu meminta uang pembayaran yang ditransfer ke rekening yang bukan merupakan rekening perusahaan;

- Bahwa konsumen telah mentransfer uang sejumlah Rp14.918.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) ke rekening teman Terdakwa dan bukan ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa meminta klien untuk mentransfer ke rekening teman Terdakwa atas nama M.Noor yang merupakan mantan karyawan CV. Adi Beton Perkasa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menyuruh Saksi Ahmad Rizani untuk mendatangi rumah Terdakwa, dan saat bertemu dengan Terdakwa Saksi Ahmad Rizani langsung menelepon Saksi dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang pembayaran proyek pemasangan pagar panel tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan untuk meminjam ataupun mempergunakan uang proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA karena telah menggunakan uang CV. Adi Beton Perkasa tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Adi Beton Perkasa yang beralamat di Jalan Trikora Manunggal Jaya RT.04 RW.04, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan jabatan sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa ada pekerjaan proyek pembangunan pagar panel yang berada dalam pengawasan Terdakwa, lalu Terdakwa menagih pembayaran proyek tersebut atas nama perusahaan kepada klien dan memintanya mentransfer ke rekening atas nama Muhammad Noor;
- Bahwa pembayaran uang proyek tersebut dilakukan oleh klien sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 1 Maret 2022 sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Muhammad Noor (DPO) untuk membayar hutang dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang proyek tersebut untuk keperluan pribadi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa dan Muhammad Noor (DPO) gunakan sejumlah Rp Rp14.918.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang proyek tersebut kepada pihak perusahaan yaitu CV. Adi Beton Perkasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah kartu ATM BNI atas nama Muhammad Noor;
2. Satu buah handphone merk Infinix warna hitam biru tosca;
3. Tiga buah bukti transfer Bank BPD dari konsumen atas nama Muhammad Azwar dengan tujuan Bank BNI atas nama Muhammad Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA karena telah menggunakan uang CV. Adi Beton Perkasa tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Adi Beton Perkasa yang beralamat di Jalan Trikora Manunggal Jaya RT.04 RW.04, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan jabatan sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa ada pekerjaan proyek pembangunan pagar panel yang berada dalam pengawasan Terdakwa, lalu Terdakwa menagih pembayaran proyek tersebut atas nama perusahaan kepada klien dan memintanya mentransfer ke rekening atas nama Muhammad Noor;
- Bahwa pembayaran uang proyek tersebut dilakukan oleh klien sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 1 Maret 2022 sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Muhammad Noor (DPO) untuk membayar hutang dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang proyek tersebut untuk keperluan pribadi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa dan Muhammad Noor (DPO) gunakan sejumlah Rp Rp14.918.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang proyek tersebut kepada pihak perusahaan yaitu CV. Adi Beton Perkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Andre Hermawan Alias Yoko Bin Yono**;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"barang siapa"** telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga "dengan sengaja" di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara "melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96) ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan "dengan sengaja" dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bekerja pada CV. Adi Beton Perkasa sebagai pengawas lapangan memiliki tugas untuk mengawasi proyek pembangunan pagar panel, dan atas hal tersebut Terdakwa menghubungi klien atas nama perusahaan agar melakukan pembayaran proyek tersebut ke rekening atas nama Muhammad Noor;

Menimbang, bahwa pembayaran uang proyek tersebut dilakukan oleh klien sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 1 Maret 2022 sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya uang pembayaran proyek tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk bermain judi online dan tidak disetorkan ke perusahaan yaitu CV. Adi Beton Perkasa;

Menimbang, bahwa pihak CV. Adi Beton Perkasa merupakan pihak yang berhak atas uang pembayaran tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mempergunakan uang pembayaran proyek tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP, Ibid*, hlm. 625);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa uang pembayaran proyek pembangunan pagar panel tersebut ada pada Terdakwa karena klien yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Muhammad Noor, yang pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai pengawas lapangan di CV. Adi Beton Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa uang pembayaran proyek yang ada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut bukan karena suatu kejahatan, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** terbukti menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam 3 (tiga) golongan pekerja yang menguasai barang sesuatu, yaitu :

- a) Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang, misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga, dll;
- b) Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya, seperti tempat penitipan mobil/motor, dll;
- c) Orang yang menguasai sesuatu barang karena ia mendapat upah untuk itu, misalnya penagih rekening listrik/Koran, sales, dll (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP, Ibid*, hlm. 627);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di CV. Adi Beton Perkasa sebagai pengawas lapangan yang salah satu tugasnya adalah mengawasi proyek pembangunan pagar panel, sehingga Terdakwa atas jabatan tersebut klien percaya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menguasai uang pembayaran proyek tersebut karena adanya hubungan kerja yang karenanya ia dapat menguasai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran proyek pembangunan pagar panel tanpa seizin dari pihak CV. Adi Beton Perkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 1 Maret 2022 sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur **“jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bukti transfer Bank BPD dari konsumen atas nama Muhammad Azwar dengan tujuan Bank BNI atas nama Muhammad Noor yang telah terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Muhammad Noor dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam biru tosca yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi kepada pihak CV. Adi Beton Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Hermawan Alias Yoko Bin Yono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah bukti transfer Bank BPD dari konsumen atas nama Muhammad Azwar dengan tujuan Bank BNI atas nama Muhammad Noor, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Muhammad Noor; dan
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam biru tosca;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Kamis, tanggal 23 Juni 2022**, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.